



PUTUSAN

Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI Bin AKMAL;**
Tempat lahir : Sigi;
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju
Utara, Sulbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

2. Nama lengkap : **ASNIAR Alias NIAR;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju
Utara, Sulbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I Joni Bin Akmal:

- Penyidik: Ditangkap pada tanggal 11 Mei 2015, Ditahan sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015;
- Penuntut Umum: sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015
- Majelis Hakim: sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala: sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Terdakwa II Asniar Alias Niar:

- Penyidik: Ditangkap pada tanggal 3 Mei 2015, Ditahan sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015
- Penuntut Umum: sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015;
- Majelis Hakim: sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala: sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 2 Juli 2015 Nomor: B-298/R.2.14/Ep.1/07/2015;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 2 Juli 2015 Nomor: 127/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 2 Juli 2015 Nomor: 127/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 3 September 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I JONI BIN AKMAL dan Terdakwa II ASNIAR Alias NIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I JONI BIN AKMAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan atas diri **Terdakwa II ASNIAR Alias NIAR** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pukat ikan panjang sekitar 300m dan lebar 200m dikembalikan kepada saksi Jufri;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam dengan nomor polisi DN 2509 JD dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg Perk:PDM-41/R.4.21/Ep.1/12/2014 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **JONI Bin AKMAL** bersama dengan Terdakwa II **ASNIAR Alias NIAR**, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 02.00Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas para Terdakwa berangkat dari Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Desa Salobomba Kec. Banawa Tengah



Kab. Donggala dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna hijau berplat DN 2509 JD. Setelah sampai di rumah ibu Terdakwa ASNIAR yang bernama HAWA sekitar jam 19.00 Wita, kemudian Terdakwa JONI memerintahkan Terdakwa ASNIAR untuk mencari karung yang akan digunakan untuk mengisi pukat ikan milik saksi korban Jufri. Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita kedua Terdakwa pergi ke pantai dekat rumah ISMAN dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di pantai Terdakwa ASNIAR menunggu sambil berjaga-jaga dan Terdakwa JONI menuju ke tempat bersandar perahu milik saksi korban Jufri, Terdakwa JONI menghampiri Terdakwa II ASNIAR yang menunggu di atas motor, lalu para Terdakwa pulang ke rumah sekitar 01.30 ke Desa Letawa Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Jufri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUFRU;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) buah pukat ikan;
- Bahwa benar pukat tersebut terletak di perahu miliknya di pantai belakang rumah saksi;
- Bahwa benar setelah mengetahui pukatnya hilang saksi menyuruh saksi Mardan mencari dan menemukan pukat miliknya dibawa oleh Terdakwa Joni;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,-;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARDAN;



- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Jufri;
- Bahwa benar saksi Jufri kehilangan 1(satu) buah pukat ikan;
- Bahwa benar saksi Jufri meminta tolong saksi untuk mencari pukat miliknya dan saksi melihat pukat milik saksi Jufri dibawa oleh Terdakwa Joni;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa JONI Bin AKMAL;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi jufri;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Asniar
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II Asniar mengambil 1(satu) buah pukat ikan milik saksi korban Jufri;
- Bahwa benar pukat tersebut terletak di perahu milik saksi Jufri di pantai belakang rumah saksi Jufri;
- Bahwa benar Terdakwa I Joni Bin Akmal yang mengangkat pukat tersebut sedangkan Terdakwa II Asniar di motor berjaga-jaga;

2. Terdakwa ASNIAR Alias NIAR;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi jufri;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Joni bin Akmal
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa I Joni mengambil 1(satu) buah pukat ikan milik saksi korban Jufri;
- Bahwa benar pukat tersebut terletak di perahu milik saksi Jufri di pantai belakang rumah saksi Jufri;
- Bahwa benar Terdakwa I Joni Bin Akmal yang mengangkat pukat tersebut sedangkan Terdakwa II Asniar di motor berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pukat ikan panjang sekitar 300m dan lebar 200m, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam dengan nomor polisi DN 2509 JD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala, telah terjadi pencurian pukat ikan milik saksi korban Jufri yang dilakukan oleh Terdakwa I. JONI BIN AKMAL dan Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala para Terdakwa berangkat dari Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Desa Salobomba Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna hijau berplat DN 2509 JD. Setelah sampai di rumah ibu Terdakwa ASNIAR yang bernama HAWA sekitar jam 19.00 Wita, kemudian Terdakwa JONI memerintahkan Terdakwa ASNIAR untuk mencari karung yang akan digunakan untuk mengisi pukat ikan milik saksi korban Jufri. Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita kedua Terdakwa pergi ke pantai dekat rumah ISMAN dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di pantai Terdakwa ASNIAR menunggu sambil berjaga-jaga dan Terdakwa JONI menuju ke tempat bersandar perahu milik saksi korban Jufri, Terdakwa JONI menghampiri Terdakwa II ASNIAR yang menunggu di atas motor, lalu para Terdakwa pulang ke rumah sekitar 01.30 ke Desa Letawa Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Jufri mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. JONI BIN AKMAL, Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I. JONI BIN AKMAL, Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari tempat semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala, telah terjadi pencurian pukat ikan milik saksi korban Jufri yang dilakukan oleh Terdakwa I. JONI BIN AKMAL dan Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala para Terdakwa berangkat dari Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Desa Salobomba Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna hijau berplat DN 2509 JD. Setelah sampai di rumah ibu Terdakwa ASNIAR yang bernama HAWA sekitar jam 19.00 Wita, kemudian Terdakwa JONI memerintahkan Terdakwa ASNIAR untuk mencari karung yang akan digunakan untuk mengisi pukat ikan milik saksi korban Jufri. Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita kedua Terdakwa pergi ke pantai dekat rumah ISMAN dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di pantai Terdakwa ASNIAR menunggu sambil berjaga-jaga dan Terdakwa JONI menuju ke tempat bersandar perahu milik saksi korban Jufri, Terdakwa JONI menghampiri Terdakwa II ASNIAR yang menunggu di atas motor, lalu para Terdakwa pulang ke rumah sekitar 01.30 ke Desa Letawa Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Jufri mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 dakwaan ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan: Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Salubomba Donggala para Terdakwa berangkat dari Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Desa Salobomba Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna hijau berplat DN 2509 JD. Setelah sampai di rumah ibu Terdakwa ASNIAR yang bernama HAWA



sekitar jam 19.00 Wita, kemudian Terdakwa JONI memerintahkan Terdakwa ASNIAR untuk mencari karung yang akan digunakan untuk mengisi pukat ikan milik saksi korban Jufri. Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita kedua Terdakwa pergi ke pantai dekat rumah ISMAN dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di pantai Terdakwa ASNIAR menunggu sambil berjaga-jaga dan Terdakwa JONI menuju ke tempat bersandar perahu milik saksi korban Jufri, Terdakwa JONI menghampiri Terdakwa II ASNIAR yang menunggu di atas motor, lalu para Terdakwa pulang ke rumah sekitar 01.30 ke Desa Letawa Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada



pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah pukat ikan panjang sekitar 300m dan lebar 200m, 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam dengan nomor polisi DN 2509 JD, 1(Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3150 JG, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Joni Bin Akmal juga menjadi terdakwa kasus pencurian di dalam perkara lain;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Jufri mengalami kerugian dan tidak bisa melaut;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. JONI Bin AKMAL, Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JONI Bin AKMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, **Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pukat ikan panjang sekitar 300m dan lebar 200m;**Dikembalikan kepada saksi Jufri;**
 - 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam dengan nomor polisi DN 2509 JD;**Dikembalikan kepada Terdakwa II. ASNIAR Alias NIAR;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH.**, **M.Hum** dan **WAODE SANGIA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKRAM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

WIYONO, SH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

FIRMAN ARAS, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2015/PN.Dgl.